

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dewasa ini marak terjadi di mana-mana. tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih di bawah umur maupun yang menginjak usia dewasa. Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Jadi berdasarkan pendapat di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditunjukkan kepada terhadap pelaku.

Realita di kehidupan sekarang dapat diketahui kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sementara perubahan tata nilai bersifat negatif

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987 hlm. 54

menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, dan tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat.²

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³ Di era modern seperti saat ini banyak sekali terjadi kejahatan terutama yang berhubungan dengan seksualitas. Dengan berkembangnya teknologi juga banyak pengaruhnya terhadap perilaku pelecehan seksual dan bahkan teknologi yang seharusnya sangat berguna bagi pendidikan bisa menjadi media utama pelecehan seksual, seperti halnya media internet.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dewasa ini telah terjadi banyak kasus penyimpangan sosial yang berkaitan dengan seksual. Kasusnya pun memiliki beragam jenis dan dilakukan oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Penyimpangan ini seperti pemerkosaan, biseksual, *transgender*, pencabulan terhadap anak-anak, homoseksual dan lain sebagainya. Penyimpangan seksual ini terjadi karena banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.⁴

Perilaku seks merupakan permasalahan kepribadian, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang harus dicari solusinya. Hal ini berpotensi pada peningkatan kasus terjadinya penularan penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homoseksual, lesbian serta maraknya kasus *free seks*.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap

² Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, hlm. 2

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 78

⁴ *Ibid*, hlm. 5

pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.⁵

Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai larangan hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan Pelecehan seksual dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Aturan hukum ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual sejenis. Mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Sebagai contoh kasus penulis melihat yang terjadi pada salah satu pelajar laki-laki, Warga Guguk, kecamatan Renah Pembarap, kabupaten Merangin Jambi yang melakukan pelecehan seksual sesam jenis pada korbannya yang masih di bawah umur pada kejadian tersebut di ungkap melalui orang tua si korban yang melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib setelah anak sebagai korban tersebut menceritakan kejadian yang tidak senonoh yang di alami dirinya, Saat itu, orang tua korban ingin menjemput korban dari rumah neneknya. Namun, dia tidak menemukan anaknya di rumah neneknya tersebut.

Kemudian, ayah korban mencari ke rumah TF. Akan tetapi, ketika nama anaknya dipanggil, tidak juga ada sahutan. Selanjutnya, ayah korban pun langsung masuk ke rumah TF. Namun anehnya, dia melihat anaknya baru keluar

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dari kamar pelaku sambil membaguskan baju yang dipakainya Curiga apa yang dilihatnya, dirinya langsung menanyakan kejadian saat berada di kamar pelaku. Betapa terkejutnya orang tua korban, mendengar adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, ayah korban langsung melaporkan hal tersebut ke Mapolres Merangin.⁷

Selain itu adapun kasus lain yang dalam hal ini adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelatih futsal pria dewasa yang berinisial GJ adalah seorang pelatih futsal di sebuah sekolah di kabupaten bogor awal mulanya anak-anak tersebut tidak berani menceritakan hal yang terjadi pada dirinya namun ada anak yang berinisial GT mengungkapkan awalnya para korban tidak berani buka suara soal pelecehan sejenis oleh pelatih futsal. Selain karena malu, beberapa korban memilih diam karena takut karier futsalnya hancur.⁸

Di lain tempat, pada Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Skw di mana Terdakwa adalah perempuan dan mengaku dirinya adalah benar seorang perempuan yang mengaku-ngaku atau berpura-pura menjadi seorang laki-laki untuk mengelabui orang lain karena merasa trauma pernah akan dinikahkan, saksi anak korban pada saat itu mengenal Terdakwa sebagai laki-laki bernama Uray dan tidak ragu kemudian berpacaran dengan Terdakwa dan belum mengetahui Terdakwa adalah perempuan pada saat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi anak korban sehingga saksi anak korban tidak berkeberatan sewaktu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluannya dengan alasan memeriksa keperawanan saksi anak korban; Menimbang, bahan dari uraian tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis yaitu sesama perempuan; Menimbang, bahwa saksi anak korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dan akta kelahirannya dan dari penampilannya saksi anak korban tampak jelas masih di bawah umur;

⁷ <https://news.okezone.com/read/2022/03/20/340/2564877/astaga-pelajar-laki-laki-lecehkan-bocah-sesama-jenis-di-rumahnya> di akses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.45 WIB

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5927285/korban-pelecehan-sesama-jenis-pelatih-futsal-di-bogor-alami-trauma/2> di akses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.47 WIB

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan sesama kelamin terhadap anak dibawah umur, atas perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 292 KUHP dan divonis hukuman 1 tahun Penjara.

Di lain sisi Pada Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tlg di mana Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2019, hari lain yang termasuk dalam bulan Agustus 2019 dan pada tanggal 9 September 2019 di kamar Nomor 303 di dalam Hostel Pama Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan cara Terdakwa dan Anak Korban telah berniat untuk bercumbu dan menginap di kamar Hostel Pama Tulungagung, Terdakwa merayu dan mengatakan kata sayang kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa nyaman terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban saling bercumbu di mana Terdakwa dengan mencium bagian bibir, pipi dan leher Anak serta meraba dan meremas payudara Anak, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celananya sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan melepas semua pakaiannya, Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Salsabilla Aruna Putri Persadhanti secara keluar masuk hingga vagina Anak Korban mengeluarkan cairan bening dan kental, berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yaitu mencium bagian bibir, pipi dan leher Anak Korban, meraba dan meremas payudara Anak Korban serta memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara keluar masuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena merupakan perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin atau bidang seksual yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (kesopanan), maksud Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dibidang seksual melalui perbuatannya semakin dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki orientasi seksual terhadap sesama perempuan dan dari Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Anak Korban terlihat menikmati perbuatan Terdakwa, walaupun terdakwa divonis Pasal 292 KUHP

jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, terdakwa hanya divonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Namun berbeda pada putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Nnk terdakwa seorang laki-laki dewasa yang berhubungan sesama jenis dengan anak laki dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam anus Anak Korban. Peristiwa tersebut terjadi sejak sekitar bulan April 2019 dan terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Gedung tua yang berada di Jalan Manunggal Bakti, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan; Menimbang, bahwa awal mulanya pada bulan April 2019 sekitar pukul 02:00 WITA di kosan Aris (teman Anak Korban dan Terdakwa), ketika itu Anak Korban sedang tertidur dalam pengaruh minuman beralkohol. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membuka celananya lalu menghisap kemaluan Anak Korban. Beberapa saat kemudian, Anak Korban terbangun dan meronta-ronta namun upayanya tidak berhasil, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk diam sehingga Anak Korban pasrah melihat perlakuan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, sebelum dimasukkan Terdakwa membasahi kelaminnya terlebih dahulu. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa mendatangi Anak Korban di alun-alun dan mengajaknya makan. Saat dalam perjalanan, Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah gedung tua. Setibanya di dalam gedung, Terdakwa mengambil kain untuk alas berbaring. Kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya sampai kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaiannya dan pergi dari gedung tersebut, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia sekitar 13 tahun dan saat ini

berusia 16 tahun, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tindakan Terdakwa yang menjilat alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban sampai mengeluarkan sperma merupakan suatu tindakan pencabulan. Dalam hal ini Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan merasa takut atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur dengan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dari perbuatan tersebut penjara selama 11 (sebelas) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa garis besar tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni: Meskipun Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai larangan hubungan seksual antara sesama jenis terhadap anak diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan Pelecehan seksual dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun tetapi tindak pidana pelecehan seksual sejenis kerap kali terjadi di Indonesia..

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan seksual sejenis terhadap anak?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak dari tindak pidana Pelecehan seksual sejenis?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan seksual sejenis terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Pelecehan seksual sejenis.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi hukum khususnya hukum pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana keadilan di tegakan dalam kasus pelaku pelecehan seksual sesama jenis
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukum terhadap pelecehan seksual sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum pidana positif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana Pemidanaan

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁹ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁰ Pengenaan pidana betapa pun ringannya pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.¹¹

Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan tanggungjawab, dimana yang selanjutnya untuk adanya sebuah pertanggungjawaban pidana tentu ada syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab atas suatu perbuatannya. Adapun di dalam pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa atas kesalahan, yang didasarkan pada nilai keadilan

⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni 2013, hlm. 23.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 2014, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17

¹² *Ibid.*, hlm. 21

harus disejajarkan berpasangan dengan adanya *asas legalitas* yang didasarkan dengan nilai kepastian.¹³ Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif, yang ada pada suatu perbuatan dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud celaan objektif pada hal ini adalah untuk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dan perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau orang yang melakukan perbuatan yang atau bertentangan dengan hukum. Dan apabila perbuatan yang dilakukan yaitu suatu perbuatan yang tercela atau dilarang tersebut di dalam diri seseorang adalah kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut ditiadakan.¹⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Adapun tujuan dari perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon adalah untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, di mana Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.¹⁶

Dalam hal perlindungan hukum preventif, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.hlm.46

¹⁴ *Ibid.* hlm.48

¹⁵ *Ibid.* hlm. 48-49

¹⁶ *Ibid.* hlm. 52

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁷

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.¹⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Peraturan perundang-perundang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak.¹⁹

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai

¹⁷ *Ibid.* hlm. 53

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 21

¹⁹ Moeljatno. Dalam bukunya Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, Deepublish. Januari 2020., hlm. 4

istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.²⁰

2. Pengertian Pelecehan seksual sesama jenis

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Firgie Lumingkewas, secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.²¹

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan dan di perkarakan dan sebagainya.²² Sedangkan pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik secara disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban²³. Adapun juga definisi tanggung jawab menurut para ahli yaitu Sugeng Istanto ialah pertanggung jawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan²⁴

²⁰ Ulang Mangun Sosiawan, “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, 12 Maret 2020 pukul 21.22 wib

²¹ Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex Crimen Volume V. Nomor 1. Januari 2016.

²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²³ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab> di unduh 10 April 2022. Pukul 10.16 WIB

²⁴ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> di unduh pada 09 april 2020 pukul 21.10 WIB

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, di mana yang selanjutnya untuk adanya sebuah pertanggungjawaban pidana tentu ada syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab atas suatu perbuatannya. Adapun di dalam pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa atas kesalahan, yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan adanya *asas legalitas* yang didasarkan dengan nilai kepastian.²⁵

a. Pelaku

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat.

Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

b. Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan,

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian kasus pidana pelecehan seksual sesama jenis dalam hal ini melihat bentuk hukum dan perlindungannya bagi anak tersebut yang menyanggah distabilitas dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

5. Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis.